



**PUTUSAN**

**No. 288 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAID TAUFIK bin SAID HITAM** ;  
tempat lahir : Arungan Meulaboh ;  
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 1973 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Dharma No.21 C Kelurahan Laksana  
Kecamatan Kota Alam Kodya Banda  
Aceh ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SAID TAUFIK bin SAID HITAM pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Ruang Sat Reskrim Polres Pidie Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, karena dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dari hubungan kerja sama antara Terdakwa sebagai Direktur PT. Koeta Radja Online yang juga sebagai pelanggan Internet dari perusahaan saksi korban Susi Susilowati binti H. Tabrani yakni PT. Exelcomindo Pratama, yang dimulai sejak tahun 2007, yang mana selama berlangganan Terdakwa selalu membayar atas jasa layanan Internet yang digunakan Terdakwa kepada

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saksi korban Susi Susilowati binti H. Tabrani namun setiap pembayaran oleh Terdakwa tersebut selalu terdapat kekurangan sehingga pada tahun 2008 pihak saksi korban Susi Susilowati binti H. Tabrani dari PT. Exelcomindo Pratama memutuskan layanan terhadap perusahaan milik Terdakwa dan setelah dihitung maka total tagihan Terdakwa adalah sebesar Rp.194.400.000,- (seratus sembilan puluh empat juga empat ratus ribu rupiah) dan setelah pihak saksi korban Susi Susilowati binti H. Tabrani dari Direktur PT. Exelcomindo Pratama melakukan pemutusan layanan Internet dan oleh karena Terdakwa tidak melunasi sisa tagihannya maka Direktur PT. Exelcomindo Pratama atas nama Joy Wahyudi memberikan kuasa kepada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suyanto Simalinggo & Partners untuk melakukan penagihan atas sisa tagihan yang belum dibayar Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2009 salah satu Tim Kuasa Hukum dari PT. Exelcomindo Pratama yakni saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Banda Aceh guna mengambil cek sisa tagihan penggunaan jasa layanan Internet Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT. Exelcomindo Pratama, namun pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi bahwa lembaran cek masih dicetak di Bank BCA dan akan selesai pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 dan setelah sampai pada hari Jumat sore tanggal 22 Mei 2009 maka Terdakwa menyampaikan kepada saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi bahwa lembaran cek tersebut belum juga selesai dicetak dan Terdakwa berjanji kepada saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi akan mengantarkan sendiri cek tersebut kepada saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi ke Kota Sigli Kabupaten Pidie dan akhirnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi di ruang Reskrim Polres Pidie dan menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek Bank Central Asia (BCA) yang mana seolah-olah cek tersebut ada dananya sebagai sisa tagihan jasa layanan Internet Terdakwa kepada PT. Exelcomindo Pratama, adapun nomor dan nilai masing-masing cek tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor : 086826 tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor : 086827 tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor : 086828 tanggal 20 Agustus 2009 sebesar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

4. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor : 086829 tanggal 20 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor : 086831 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor : 086832 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar cek BCA Nomor : 086833 tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya setelah 7 (tujuh) lembar cek Bank Central Asia (BCA) tersebut diterima oleh saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi maka dibawa ke Jakarta dan pada tanggal 19 Juni 2009 bertempat di kantor PT. Exelcomindo Pratama 7 (tujuh) lembar cek tersebut diserahkan kepada saksi korban Susi Susilowati binti H. Tabrani selaku Collection Koordinator PT. Exelcomindo Pratama dan setelah cek tersebut mulai dapat dicairkan yakni tanggal 20 Juni 2009 maka Cek BCA Nomor : 086826 tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dicairkan oleh PT. Exelcomindo Pratama ke Bank Danamon Mega Kuningan Jakarta namun keesokan harinya yakni tanggal 23 Juni 2009 pihak Bank Danamon memberitahukan kepada PT. Exelcomindo Pratama bahwa cek yang akan dicairkan tersebut tidak ada dananya sebagaimana pemberitahuan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Central Asia (BCA) tanggal 23 Juni 2009, sehingga selanjutnya saksi korban Susi Susilowati binti H. Tabrani memberitahukan hal tersebut kepada kuasa hukumnya yakni saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi dan selanjutnya perihal tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa memang cek yang diberikan kepada saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi adalah cek yang tidak ada dananya/kosong dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak saksi korban Susi Susilowati binti H. Tabrani sebagai wakil Direktur PT. Exelcomindo Pratama merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.194.400.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi nilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 14 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAID TAUFIK bin SAID HITAM bersalah telah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : XY 086826 tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : XY 086827 tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : XY 086828 tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : XY 086829 tanggal 20 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : XY 086831 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : XY 086832 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : XY 086833 tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No.41/Pid.B/2010/PN.SGI. tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAID TAUFIK bin SAID HITAM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 7 (tujuh) lembar cek dengan jumlah total Rp.194.400.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :
    - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : 086826 tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : 086827 tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : 086828 tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : 086829 tanggal 20 September 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : 086831 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : 086832 tanggal 20 November 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
    - 1 (satu) lembar Cek BCA Nomor : 086833 tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  2. Surat Pemberitahuan Penundaan Pencairan Cek No.086826 tanggal 29 Juni 2009, No. Surat 28/KO/VI/2009 dan ;
  3. Surat Pemberitahuan Penundaan Pencairan Cek No. XY 086826, XY 086827, XY 086828, XY 086829, XY 086831, XY 086832, XY 086833, dengan No. Surat 30/KO/VI/2009 tanggal 01 Juli 2009 ;Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.165/PID/2010/PT. BNA. tanggal 02 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Juni 2010 No.41/Pid.B/2010/PN.SGI, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Akta.Pid/2010/PN.SGI. yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Sigli

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 13 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusannya telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan, padahal di dalam perjanjian antara Pemohon Kasasi/Terdakwa (PT. Koeta Radja Online) dengan PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk “apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)” akan tetapi faktanya tidak seperti itu ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa menunggak melakukan pembayaran kepada PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk, kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk mendatangi kantor Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Polisi (Erlin Tangjaya, SH,SIK/sebagai Kasat Reskrim pada Polres Pidie pada saat itu) mendesak Pemohon Kasasi/Terdakwa agar segera mengeluarkan cek kosong sebanyak 7 (tujuh) lembar, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengerti hukum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa ketakutan sehingga Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengeluarkan cek kosong di depan Polisi (Erlin Tangjaya, SH,SIK/sebagai Kasat Reskrim pada Polres Pidie pada saat itu) ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa serahkan cek kosong lalu kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk menyerahkan cek tersebut kepada karyawan PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk seolah-olah

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk tidak tahu bahwa cek tersebut kosong padahal kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk yang mendesak Pemohon Kasasi/Terdakwa agar mengeluarkan cek kosong tersebut lalu menuduh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan penipuan mengeluarkan cek kosong, Pemohon Kasasi/Terdakwa bingung, kok begini jadinya padahal cek kosong tersebut diminta oleh kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk dan kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa ditipu oleh kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk lalu Pemohon Kasasi/Terdakwa segera mengirimkan surat kepada PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk tentang Penundaan Pencairan Cek tersebut yaitu pada tanggal 29 Juni 2009 dan PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk tidak meresponnya dan lalu Pemohon Kasasi/Terdakwa mengirimkan kembali Surat Penundaan Pencairan Cek tersebut pada tanggal 1 Juli 2009, dalam hal ini bukanlah kesalahan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa akan tetapi kesalahan dari kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk yang mendesak Pemohon Kasasi/Terdakwa menyerahkan cek kosong, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak akan mengeluarkan cek kosong apabila tidak didesak oleh kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk untuk mengeluarkan cek kosong tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa ditipu dan dikriminalisasikan oleh kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk ;

2. Bahwa *judex facti* telah tidak teliti dalam menilai bukti-bukti yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara a quo, di mana menurut keterangan para saksi bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa benar menyerahkan cek kosong di depan Polisi (Erlin Tangjaya, SH,SIK/sebagai Kasat Reskrim pada Polres Pidie pada saat itu) dan hanya bertiga pada saat penyerahan cek kosong tersebut, dan kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk menyuruh menandatangani Surat Pernyataan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk (keterangan saksi Erlin Tangjaya, SH,SIK/sebagai Kasat Reskrim pada Polres Pidie pada saat itu), sedangkan saksi Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi (kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk) di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar saksi yang menyuruh tanda tangan Surat Pernyataan tersebut dan saksi yang menerima 7 (tujuh) lembar cek kosong tersebut yang disaksikan oleh saksi (Erlin Tangjaya, SH,SIK/sebagai Kasat Reskrim pada Polres Pidie pada saat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu), dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan dengan mengeluarkan cek kosong tersebut karena sebelumnya Pemohon Kasasi/Terdakwa selalu melakukan pembayaran kepada PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk melalui transfer ke Rekening PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk bukan melalui pembayaran dengan cek, ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa dakwaan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tepat dan tidak bisa diterapkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, karena tindakan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan bertujuan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi hanya untuk memenuhi permintaan kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk saja, jadi dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa dikriminalisasi oleh kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL), dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

3. Bahwa judex facti sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa, seharusnya kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk yang harus bertanggung jawab dan patut dipersalahkan telah menipu dan mendesak Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengeluarkan cek kosong tersebut, supaya seolah-olah Pemohon Kasasi/Terdakwa hendak berniat untuk melakukan penipuan, padahal kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk Surat Pernyataan yang sudah disiapkan dengan format sedemikian rupa dan menyuruh Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut dan tanggal pada cek tersebut bukan tulisan Pemohon Kasasi/Terdakwa akan tetapi tanggal cek tersebut dituliskan dan ditentukan oleh kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk bukan atas kehendak Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa putusan judex facti tersebut adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa karena dalam setiap putusan (judex facti) bukan hanya semata-mata bersifat menghukum (Pemohon Kasasi/Terdakwa) tetapi juga harus adanya rasa keadilan dalam setiap putusan, sehingga putusan yang diberikan akan memberikan rasa keadilan





dan perlindungan hukum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Banda Aceh) telah keliru dan salah menerapkan hukum yang berlaku, di mana isi putusan judex facti tersebut telah mengacu kepada "bahwa PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk yang mana dalam hal ini dengan adanya cek kosong tersebut PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk telah dirugikan karena tidak diperolehnya haknya tersebut yakni menerima pembayaran tagihan sebesar Rp.194.400.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur PT. Koeta Radja Online" sedangkan di dalam perjanjian antara Pemohon Kasasi/Terdakwa (Direktur PT. Koeta Radja Online) dengan PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk sudah jelas diatur dengan rinci mengenai kerugian dan pembayaran tagihan, cek kosong tersebut hanyalah akal-akalan dan desakan kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk supaya seolah-olah Pemohon Kasasi/ Terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk, jadi dalam ini sangat keliru menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan penipuan, oleh karena itu judex juris harus teliti dan jeli melihat duduk perkara yang sebenarnya, dari mana awalnya sehingga lahir cek tersebut karena di dalam perjanjian Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk tidak satu poinpun yang menyebutkan bahwa pembayaran tagihan melalui cek dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan PT. Exelcomindo Pratama (XL) Tbk hanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berwenang untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Susi Susilowati (I) bahwa antara PT. Koeta Radja Online dengan PT. Exelcomindo Pratama terjalin kerja sama di bidang pelayanan Internet, dan pembayaran tagihan layanan Internet harus dibayar PT. Koeta Radja Online setiap bulan ;
- Bahwa PT. Koeta Radja Online pernah melakukan pembayaran tagihan namun pembayaran yang dilakukan tidak mencukupi jumlah tagihan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar ;

- Bahwa sisa tagihan adalah sebesar Rp.194.400.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indah Lastiany binti H Achmad Ruyadi selaku kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama yang ditugaskan untuk menagih tunggakan tagihan layanan Internet tersebut ;
- Bahwa kuasa hukum PT. Exelcomindo Pratama yaitu Indah Lastiany binti H. Achmad Ruyadi yang menerangkan bahwa telah beberapa kali melakukan somasi kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur PT. Koeta Radja Online ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT. Exelcomindo Pratama dengan PT. Koeta Radja Online merupakan kerja sama yang berada dalam hubungan keperdataan, hanya saja PT. Koeta Radja Online dalam proses pembayaran-nya terdapat sisa tagihan yang belum mencukupi jumlah yang harus dibayar ;

Bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Terdakwa cukup beralasan untuk dikabulkan, dan oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.165/PID/2010/PT.BNA. tanggal 2 November 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No.41/Pid.B/2010/PN.SGI. tanggal 28 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**SAID TAUFIK bin SAID HITAM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.165/PID/2010/PT.BNA. tanggal 2 November 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No.41/Pid.B/2010/PN.SGI. tanggal 28 Juni 2010 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Kekuasaan Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

ttd./

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ketua,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

( MACHMUD RACHIMI, SH., MH. )

NIP. 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.288 K/Pid/2011